

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 40 / 2004

TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diresmikannya Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171 / 47 / 2004 dan telah mengucapkan Sumpah / Janji pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang tanggal 14 Agustus 2004, guna kelancaran tugas – tugas DPRD, maka perlu dibentuk Pembidangan Komisi - komisi dan Keanggotaan Komisi - komisi ;
- b. bahwa Pembentukan / Pembidangan Komisi – komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – komisi tersebut huruf a diatas, sesuai laporan hasil Rapat Komisi – komisi dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2004 ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, yang telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;